

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengajuan remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto merupakan elemen kunci dalam sistem pemasyarakatan untuk mendorong rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Berikut adalah kesimpulan dari penelitian mengenai perlindungan hukum bagi narapidana dalam proses pengajuan remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto:

1. Implementasi pengajuan remisi di Lapas Kelas IIA Purwokerto menunjukkan tingkat kesesuaian yang sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 dan Permenkumham No. 7 Tahun 2022, didukung oleh struktur terorganisir seperti Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Penghapusan syarat *justice collaborator* dalam regulasi ini mencerminkan semangat keadilan hukum yang lebih inklusif, memungkinkan lebih banyak narapidana memenuhi syarat remisi. Program pembinaan seperti bimbingan kerja juga turut mendukung reintegrasi sosial narapidana ke masyarakat. Selain itu, proses pengajuan remisi yang terstruktur memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengurangan masa tahanan. Maka dapat dikatakan bahwa implementasi ini tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga

memperkuat tujuan pemasyarakatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana.

2. Kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, gangguan pada Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), kelebihan kapasitas lapas, dan kurangnya sosialisasi kepada narapidana, menjadi hambatan dalam mencapai efektivitas penuh pengajuan remisi, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1), (2), Pasal 34C Ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dan Pasal 12 Permenkumham No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat,. Solusi hukum seperti peningkatan teknologi untuk mendukung SDP, penyuluhan rutin untuk meningkatkan pemahaman narapidana tentang remisi, dan pengembangan program pembinaan dapat mengatasi kendala tersebut. Langkah-langkah ini akan memperkuat penegakan hukum yang konsisten, menjamin keadilan hukum yang setara, serta memaksimalkan manfaat hukum untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Selain itu, peningkatan kapasitas fasilitas dan pelatihan bagi petugas lapas dapat mempercepat proses administrasi dan mendukung tujuan pemasyarakatan yang lebih efektif. Solusi ini dapat menyelesaikan kendala yang ada di Lapas Kelas IIA Purwokerto

dan mewujudkan implementasi remisi yang lebih baik dan berkelanjutan.

B. Saran

Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengajuan remisi di Lapas Kelas IIA Purwokerto, yaitu:

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto perlu mengadakan menyelenggarakan penyuluhan rutin tentang syarat dan prosedur remisi, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menggunakan pamflet yang dipajang di majalah dinding untuk memastikan semua narapidana memahami hak mereka, sehingga mengurangi ketimpangan informasi. Selain itu, Lapas perlu meningkatkan infrastruktur teknologi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dengan menyediakan server cadangan dan koneksi internet stabil, serta melatih petugas untuk memastikan kecermatan penginputan data sesuai Pasal 29 Permenkumham No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, guna mempercepat proses verifikasi.
2. Narapidana perlu berpartisipasi aktif dalam program pembinaan yang diselenggarakan di lembaga pemasyarakatan untuk memenuhi

syarat remisi. Selain itu, mereka harus menunjukkan perilaku baik secara konsisten, seperti mematuhi aturan dan tidak melakukan pelanggaran selama menjalani hukuman. Apabila memenuhi persyaratan dengan baik, narapidana dapat memperbesar peluang mereka untuk mendapatkan pengurangan masa tahanan melalui remisi.

